



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HOIRUL MUKODDAM Bin MOH SODIKIN**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/26 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali II/RT 1/RW 2, Kelurahan Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Moh. Agus Andriyanto, S.H. dkk para advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74, Kabupaten Sampang sebagai penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 12 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa HOIRUL MUKODDAM bin MOH SODIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HOIRUL MUKODDAM bin MOH SODIKIN selama. 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk DOCOMO ;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-14/SAMPG/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HOIRUL MUKODDAM bin MOH. SODIKIN, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah café di Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa duduk / nongkrong di café sambil bermain judi online gates of Olympus 1000 dengan membuka situs internet dan masuk ke Google Chrome lalu masuk ke Web.OKGAS21 menggunakan sarana Handphone merk Docomo warna putih milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan login dengan memasukkan user ID terdakwa yaitu pakeehlek78 dan password 0000000, setelah masuk dalam situs Web tersebut lalu terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana dan nantinya terdakwa dan mendapatkan kode QRIS lalu terdakwa melakukan Top Up / isi saldo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart.
- Selanjutnya setelah terdakwa memasang modal Rp. 500.000,- dalam situs web gates of Olympus 1000 tersebut, terdakwa melakukan taruhan dan untuk menentukan menang kalah dalam taruhan tersebut yakni terdakwa akan menaruh taruhan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya apabila terdakwa mendapatkan Scteer dan gambar dalam permainan sama 8 biji/keping sehingga mendapatkan jumlah besar dan mendapatkan perkalian besar maka bertambah besar juga uang tersebut dihasilkan sehingga deposit akan bertambah namun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



apabila didalam gambar tersebut tidak scater dan gambar dinyatakan kalah sehingga uang yang ditaruhkan akan hangus ;

- Bahwa dalam permainan judi online dalam situs web tersebut terdakwa menang taruhan sebesar Rp. 248.891 (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik terdakwa apabila terdakwa menang maka uang tersbut akan dierguankan untuk membayar hutang ;
- Selanjutnya pada saat terdakwa masih bermain judi online gates of olympus diweb OKGAS21 terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa HOIRUL MUKODDAM bin MOH. SODIKIN , pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah café di Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atu bermain, demikian juga segala taruhan lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa duduk / nongkrong di café sambil bermain judi online gates of Olympus 1000 dengan cara : membuka situs internet dan masuk ke Google Chrome lalu masuk ke Web.OKGAS21 selanjutnya terdakwa login dengan memasukkan user ID terdakwa yaitu pokeehlek78 dan password 0000000, setelah masuk dalam Web tersebut terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana dan nantinya terdakwa mendapatkan kode QRIS lalu terdakwa meng Top Up sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart;
- Selanjutnya setelah terdakwa memasang modal Rp. 500.000,- dan untuk menentukan menang kalah dalam perjudian tersebut yakni terdakwa akan menaruh taruhan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya apabila terdakwa mendapatkan Scatter dan gambar dalam permainan sama 8 biji/keping sehingga mendapatkan jumlah besar dan mendapatkan perkalian besar maka bertambah besar juga uang tersebut dihasilkan sehingga deposit akan bertambah namun apabila didalam gambar tersebut tidak scatter dan gambar dinyatakan kalah sehingga uang yang ditaruhkan akan hangus ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut modal terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam perjudian tersebut terdakwa menang taruhan sebesar Rp. 248.891 (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik terdakwa apabila terdakwa menang maka uang tersebut akan diergunakan untuk membayar hutang ;
- Selanjutnya pada saat terdakwa masih bermain judi online gates of olympus diweb OKGAS21 terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa HOIRUL MUKODDAM bin MOH. SODIKIN , pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah café di Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa duduk / nongkrong di café sambil bermain judi online gates of Olympus 1000 dengan cara : membuka situs internet dan masuk ke Google Chrome lalu masuk ke Web.OKGAS21 selanjutnya terdakwa login dengan memasukkan user ID terdakwa yaitu pakeehlek78 dan password 0000000, setelah masuk dalam Web tersebut terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana dan nantinya terdakwa mendapatkan kode QRIS lalu terdakwa meng Top Up sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart.
- Selanjutnya setelah terdakwa memasang modal Rp. 500.000,- dan untuk menentukan menang kalah dalam perjudian tersebut yakni terdakwa akan menaruh taruhan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan kelipatannya apabila terdakwa mendapatkan Scatter dan gambar dalam permainan sama 8 biji/keping sehingga mendapatkan jumlah besar dan mendapatkan perkalian besar maka bertambah besar juga uang tersebut dihasilkan sehingga deposit akan bertambah namun apabila didalam gambar tersebut tidak scatter dan gambar dinyatakan kalah sehingga uang yang ditaruhkan akan hangus ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut modal terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam perjudian tersebut terdakwa menang taruhan sebesar Rp. 248.891 (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membuat tertarik untuk memainkan permainan tersebut adalah keuntungan yang berlipat ganda dari modal deposit milik terdakwa apabila terdakwa menang maka uang tersebut akan dierguankan untuk membayar hutang ;
- Selanjutnya pada saat terdakwa masih bermain judi online gates of olympus diweb OKGAS21 terdakwa ditangkap oleh petugas Polres

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang karena terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abd. Rohman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi online jenis *Gates Of Olympus 1000* di sebuah kafe pada Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang pada tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat dan Terdakwa bermain judi online ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online yakni dengan membuka google menggunakan handphone merk Docomo warna putih milik Terdakwa dan kemudian login melalui web OKGAS21 dan selanjutnya memasukan id pokehle78 serta password 00000000. Selanjutnya Terdakwa memilih menu deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana untuk mendapatkan kode QRIS dan selanjutnya deposit tersebut dibayarkan melalui Alfamart. Adapun setelah membayar deposit dimana Terdakwa bermain judi online *Gates Of Olympus 1000*;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk membayar hutang dan berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sering bermain judi online tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bermain judi online hanya seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Mohammad Akil dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi online jenis *Gates Of Olympus 1000* di sebuah kafe pada Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang pada tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat dan Terdakwa bermain judi online ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online yakni dengan membuka google menggunakan handphone merk Docomo warna putih milik Terdakwa dan kemudian login melalui web OKGAS21 dan selanjutnya memasukan id pokehlek78 serta password 00000000. Selanjutnya Terdakwa memilih menu deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana untuk mendapatkan kode QRIS dan selanjutnya deposit tersebut dibayarkan melalui Alfamart. Adapun setelah membayar deposit dimana Terdakwa bermain judi online *Gates Of Olympus 1000*;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk membayar hutang dan berdasarkan keterangan Terdakwa sudah sering bermain judi online tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bermain judi online hanya seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap anggota Kepolisian saat bermain judi online *Gates Of Olympus 1000* pada sebuah kafe di Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024;
- Bahwa modal awal Terdakwa bermain judi online tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online yakni dengan membuka google menggunakan handphone merk Docomo warna putih milik Terdakwa dan kemudian login melalui web OKGAS21 dan selanjutnya memasukan id pokehlek78 serta password 00000000. Selanjutnya Terdakwa memilih menu deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana untuk mendapatkan kode QRIS

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya deposit tersebut dibayarkan melalui Alfamart. Adapun setelah deposit dibayarkan Terdakwa bermain judi online *Gates Of Olympus 1000*;

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk membayar hutang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada rekan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bermain judi online jenis *Gates of Olympus 1000* tersebut, dimana sempat menang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diamankan anggota Kepolisian berupa 1 (satu) unit handphone merk Docomo warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bermain judi online di kafe, dimana sebelumnya permainan dilakukan di rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk DOCOMO warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian saat melakukan permainan online *Gates Of Olympus 1000* dengan menaruh deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sebuah kafe di Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat dan Terdakwa bermain secara online *Gates Of Olympus 1000*



tersebut ditempat umum yang dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan online *Gates Of Olympus 1000* yakni dengan membuka google menggunakan handphone merk Docomo warna putih milik Terdakwa dan kemudian login melalui web OKGAS21 dan selanjutnya memasukan id pokehle78 serta password 00000000. Selanjutnya Terdakwa memilih menu deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana untuk mendapatkan kode QRIS dan selanjutnya deposit tersebut dibayarkan melalui Alfamart. Adapun setelah deposit dimana Terdakwa melakukan permainan tersebut;
- Bahwa benar modal awal Terdakwa untuk bermain online *Gates Of Olympus 1000* tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bermain online *Gates of Olympus* untuk membayar hutang dan Terdakwa sudah sering bermain online *Gates of Olympus* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (kombinasi) antara dakwaan alternatif dan subsidaritas, dimana penyusunan dakwaan subsidaritas oleh penuntut umum pada dakwaan alternatif kedua. Sehingga Majelis Hakim bilamana memilih langsung dakwaan alternatif kedua wajib terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidair

Manimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa atas nama **HOIRUL MUKODDAM Bin MOH SODIKIN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga **unsur setiap orang terpenuhi**;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian



Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Criminal Wetboek* adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum tanpa hak mempunyai makna antara lain sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan hak yang ada pada diri pelaku (tanpa kewenangan);

Menimbang, bahwa sub unsur dibawah ini terdiri dari elemen yang berbentuk alternatif dan kumulatif, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan sub unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah kegiatan menyalurkan, mengirimkan atau membagikan ke beberapa orang atau tempat tertentu yang dituju. Sedangkan mentranmisikan adalah perbuatan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lainnya). Selain itu membuat dapat diakses adalah menjadikan suatu benda atau kegiatan dapat digunakan oleh pihak lain atau benda lainnya;

Menimbang, bahwa informasi elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang



yang mampu memahaminya. Adapun Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa memiliki muatan perjudian menurut Kamus Hukum adalah kegiatan yang mengandung unsur permainan untung-untungan yang didasarkan pada pertarungan yang ada atau disebut *hazardspel*. Demikian juga perbuatan yang memenuhi muatan perjudian adalah permainan bertaruh untuk memilih suatu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenangnya, dimana pemain yang kalah taruhan menyerahkan taruhannya kepada pemenang dan jumlah yang ditaruhkan ditentukan sebelum permainan dimulai. Sedangkan menurut Kartini Kartono bahwa perbuatan yang memiliki muatan perjudian adalah tindakan dengan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada suatu peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaaan atau kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian saat melakukan permainan online *Gates Of Olympus 1000* dengan menaruh deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sebuah kafe di Jalan Mutiara, Kelurahan Banyuanyar Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat dan Terdakwa bermain secara online *Gates Of Olympus 1000* tersebut ditempat umum yang dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan online *Gates Of Olympus 1000* yakni dengan membuka google menggunakan handphone merk Docomo warna putih milik Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian login melalui web OKGAS21 dan selanjutnya memasukkan id pokehle78 serta password 00000000. Selanjutnya Terdakwa memilih menu deposit sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui akun dana untuk mendapatkan kode QRIS dan selanjutnya deposit tersebut dibayarkan melalui Alfamart. Adapun setelah deposit dimana Terdakwa melakukan permainan tersebut. Bahwa modal awal Terdakwa untuk bermain online *Gates Of Olympus 1000* tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa bermain online *Gates of Olympus* untuk membayar hutang dan Terdakwa sudah sering bermain online *Gates of Olympus* tersebut. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang sempat menang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari bermain *Gates Of Olympus 1000* dimaksud. Dengan demikian menjadi petunjuk yakni perbuatan Terdakwa bermain *Gates Of Olympus 1000* secara online termasuk dalam kegiatan mempertaruhkan uangnya dalam suatu permainan atau perlombaan. Maka Majelis Hakim menilai unsur **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik serta dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua yang disusun subsidiaris tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk DOCOMO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Madura yang secara sosiologis menjaga dan menerapkan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan sehari-hari
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL MUKODDAM Bin MOH SODIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk DOCOMO warna putih

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Adji Prakoso, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

M.Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H